

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1961

Nr 1

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pemberian bantuan kredit kepada para pengusaha perikanan darat.

ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan:

- a. kredit : ialah bantuan dari Pemerintah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah sebagai pindjaman berupa uang, bahan-bahan, alat-alat perikanan dan atau benih ikan (nener), dengan maksud untuk memadjukan serta mempertinggi hasil perusahaan perikanan darat ;
- b. pengusaha perikanan darat : ialah mereka jang mengusahakan pemeliharaan dan atau penangkapan ikan air tawar atau ikan air pajau ;
- c. Kepala Daerah : ialah Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- d. Kepala Dinas Perikanan Daerah Djawa-Tengah : ialah Kepala Dinas Perikanan Darat Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- e. Kepala Dinas Perikanan Darat Karesidenan : ialah Kepala Tjabang Dinas Perikanan Darat Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah di Karesidenan ;
- f. Kantor Dinas Perikanan Darat setempat : ialah Kantor Dinas Perikanan Darat di Assistenan atau di Kawedanan.

DJENIS KREDIT.

Pasal 2.

Kepada para pengusaha perikanan darat, baik perseorangan maupun berbentuk organisasi, dapat diberikan kredit menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini.

Pasal 3.

Kredit dibagi atas 2 jenis :

- a. kredit jangka pendek berupa alat-alat atau bahan-bahan keperluan perikanan, benih ikan atau nener, untuk pemindjam perseorangan seharga paling tinggi Rp. 750,- (tudjuh ratus lima puluh rupiah) dan untuk Organisasi seharga paling tinggi Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
- b. kredit jangka pandjang berupa uang untuk pemindjam perseorangan sampai djumlah setinggi-tingginja Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk organisasi sampai djumlah setinggi-tingginja Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

PENGGUNAAN KREDIT DAN SJARAT-SJARAT PEMBAJARAN KEMBALI.

Pasal 4.

1) Kredit jangka pendek dibayar kembali berupa uang, jang dapat dilakukan dengan angsuran. Angsuran pertama berdjumlah paling sedikit 10% dari harga pindjamannya dan dibayar selambat-lambatnja pada bulan keenam setelah diterimanja kredit.

Selandjutnja sisa pindjamannya, jang dapat dibayar paling banjak dalam enam angsuran, harus sudah lunas dalam djangka waktu paling lama satu tahun.

2) Kredit jangka pandjang dapat digunakan :

- a. untuk usaha perbaikan kolam (tambak), dalam hal mana pembajarannya kembali dapat dilakukan dengan angsuran-angsuran paling banjak 12 kali, sampai lunas dalam djangka waktu paling lama 2 tahun, dengan ketentuan bahwa angsuran pertama berdjumlah paling sedikit 10 % dari djumlah kreditnja dan dibayar selambat-lambatnja pada tahun pertama setelah diterimanja kredit;

- b. untuk usaha pembuatan kolam (tambak) baru, dalam hal mana pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan angsuran paling banjak 24 kali sampai lunas dalam jangka waktu paling lama 4 tahun, dengan ketentuan bahwa angsuran pertama berjumlah paling sedikit 10 % dari jumlah kreditnya dan dibayar selambat-lambatnya pada tahun kedua setelah diterimanya kredit ;

3) Semua pembayaran kembali termaksud dalam ayat (1) dan (2) disertai dengan penambahan biaya administrasi yang besarnya dan tjara menghitungnya ditetapkan dalam pasal 5.

Pasal 5.

Biaya administrasi termaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditetapkan 2 % setahun dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kredit jangka pendek yang dilunasi dalam waktu kurang dari satu tahun, biaya administrasi ditetapkan seperduabelas kali 2% dari pokok kredit dikalikan dengan jumlah bulan dalam mana pindjamannya dibayar kembali sampai lunas;
- b. untuk kredit jangka panjang untuk tahun pertama 2 % dari pokok kredit dan untuk tahun-tahun berikutnya 2 % dari sisa pindjaman pada tiap-tiap permulaan tahun.

SJARAT-SJARAT PEMBERIAN KREDIT.

Pasal 6.

Pemberian kredit didasarkan atas dipenuhinya syarat-syarat yang berikut oleh Pengusaha yang bersangkutan :

- a. keadaan perekonomian atau keuangannya lemah dan jika tidak ada barang-barang yang dapat dipakai sebagai tanggungan, setidaknya harus ada surat keterangan dari Kepala desa yang diperkuat oleh Assisten-Wedana, yang berisi tanggungan bahwa tjalon pindjam dapat dipertjaja dalam hal pengembalian pindjamannya, dengan ketentuan bahwa kelonggaran ini hanya berlaku untuk kredit jangka pendek;
- b. mempunyai minat serta kesungguhan berusaha dilapangan perikanan darat, keadaan usahanya memenuhi syarat-syarat teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, dan memiliki harta benda yang dapat

digunakan sebagai tanggungan, terutama untuk kredit-kredit djangka pandjang ;

- c. a dan b menanda-tangani surat perdjandjian hutang dengan Dinas Perikanan Darat.

PERMINTAAN KREDIT.

Pasal 7.

1) Untuk mendapat kredit, pengusaha jang berkepentingan harus mengajukan surat permintaan kepada Kepala Dinas Perikanan Darat Karesidenan dengan mengisi dan menanda-tangani surat-isian jang 'disediakan ditiap-tiap Kantor Dinas setempat.

2) Tjontoh surat-isian ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perikanan Darat Djawa-tengah.

Pasal 8.

1) Dalam surat permintaan kredit harus diterangkan:

- a. nama lengkap (perseorangan atau organisasi),
- b. umur (untuk perseorangan),
- c. alamat,
- d. matjam perusahaan jang dimintakan kredit, dan untuk keperluan apa kredit itu akan digunakan,
- e. djumlah kredit jang diminta; djika kredit jang diminta berupa alat-alat atau bahan-bahan keperluan perikanan dan atau benih ikan, harus diterangkan ujud dan djumlahnja barang-barang dan atau benih itu,
- f. kesanggupan tentang pembayaran kembali dan djangka waktu melunasinja,
- g. perintjian dan keterangan-keterangan jang dianggap perlu tentang barang-barang milik peminta kredit jang dijadikan tanggungan,
- h. siapa ahli warisnja jang terdekat (untuk perseorangan) jang akan menanggung pembayaran kembali kreditnja, apabila pemohon meninggal dunia; ahli waris tersebut harus menjatakan persetudjuannya dengan turut menanda-tangani surat permintaannya;
- i. kesanggupan untuk menanda-tangani surat-perdjandjian hutang dengan Dinas Perikanan Darat.

Chusus keterangan-keterangan termaksud pada g dan h harus dikuatkan oleh Kepala Desa dan Asisten-Wedana jang bersangkutan.

2) Dalam hal jang diminta adalah kredit djangka pendek dari peminta kredit tidak mempunjai barang-barang tanggungan, sehingga tidak dapat dipenuhi sjarat-sjarat g dalam ajat (1) diatas, maka pada surat permintaannya harus dilampirkan surat tanggungan seperti jang termaksud dalam pasal 6 Sub a.

PENJELESAIAN PERMINTAAN KREDIT, KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT.

Pasal 9.

1) Setelah surat permintaan diterima oleh Kepala Dinas Perikanan Darat Karesidenan liwat Kepala Dinas Perikanan Darat Daerah tingkat ke-II Kotapradja, kemudian oleh pendjabat-pendjabat jang ditunjuk oleh Kepala Dinas Karesidenan diadakan penjelidikan dengan seksama bersama-sama dengan instansi-instansi jang dianggap perlu tentang kebenaran segala sesuatu jang diterangkan didalam surat permintaan dan tentang dipenuhi atau tidaknja sjarat-sjarat jang tersebut dalam pasal 6.

2) Djika penjelidikan termaksud memberikan hasil jang baik, sehingga terdapat alasan-alasan jang tjukup untuk mengabulkan permintaan kreditnja, maka kredit diberikan dengan keputusan Kepala Dinas Karesidenan. Tentang penentuan bentuk serta nilai atau besarnya kredit oleh pemberi kredit harus ada persetujuan lebih dahulu dari peminta kredit.

3) Djika menurut penjelidikan itu ada hal-hal jang tidak benar atau kebenarannya diragu-ragukan atau ada sjarat atau sjarat-sjarat jang tidak dipenuhi, maka permintaannya ditolak. Penolakan permintaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas termaksud dalam ajat (2) jang memuat alasan-alasan penolakannya.

SURAT PERDJANDJIAN.

Pasal 10.

1) Kredit baru diterimakan, setelah peminta kredit menanda-tangani surat perdjandjian hutang termaksud dalam pasal 6 sub c, jang tjon-

tohnja ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perikanan Darat Djawa-Tengah.

Surat perdjandjian hutang antara lain harus berisi keterangan-keterangan dan perdjandjian-perdjandjian jang berikut dari jang berhutang sebagai pihak ke-I :

- a. tentang penggunaan kredit jang telah diterimanja ;
- b. kesaanggupan mengembalikan pindjamannja dua kali lipat sekaligus dalam waktu 6 bulan, apabila penggunaan kreditnja menjimpang dari jang tersebut sub a;
- c. tjara-tjara pembajaran kembali kreditnja dan djangka waktu pelunasannja;
- d. perintjian barang-barang tanggungannja, dengan disebutkan bahwa barang-barang itu tidak diberatkan oleh hutang-hutang lain berupa apapun;
- e. apabila pindjamannja tidak dapat dilunasi dalam djangka waktu jang didjandjikan, ia menguasai kepada pemberi kredit sebagai pihak ke-II untuk mendjual semua atau sebagian dari barang-barang tanggungannja dan dari hasil pendjualan itu memperhitungkan djumlah hutangnja jang belum terbajar beserta biaya administrasinja termasuk dalam pasal 5, pula ongkos-ongkos lain jang berhubungan dengan penjelesaian pelunasan hutangnja itu;
- f. siapa ahli waris jang terdekat jang ditundjuknja, jang akan menanggung hutangnja apabila ia meninggal dunia;

2) Surat perdjandjian hutang ditulis atau titik diatas kertas bermeterai dan ditanda-tangani ketjual oleh penerima kredit dan Kepala Dinas Perikanan Darat Karesidenan, djuga oleh Kepala Dinas Perikanan Darat Daerah tingkat II / Kotapradja.

TJARA-TJARA PEMBAJARAN KEMBALI PEMBERESAN TUNGGAKAN-TUNGGAKAN

Pasal 11.

1) Pembajaran kembali kredit dilakukan menurut tjara-tjara jang ditentukan oleh Kepala Dinas Perikanan Darat Djawa-Tengah.

2) Apabila pemindjam perseorangan meninggal dunia sebelum kreditnja terbajar lunas, maka pembajaran selandjutnja mendjadi beban ahli waris tersebut dalam pasal 8 ayat (1) sub h.

3) Apabila pemindjam adalah organisasi dan organisasi ini dibubarkan sebelum kreditnja terbajar lunas, maka pembajaran selanjutnja mendjadi tanggungan orang atau orang-orang jang menandatangani surat-perdjandjian hutangnja sebagai wakil organisasi tersebut.

4) Djika dalam pembajaran kembali terdjadi penunggakan tiada dengan alasan-alasan jang dapat diterima, maka pemindjam diberi peringatan tertulis dengan diharuskan memberikan kesanggupan untuk membereskan tunggakan tersebut dengan selekas-lekasja.

5) Pembersan tunggakan, disertai tambahan biaya administrasi sebanyak 2% dari djumlah tunggakannya jang penghitungannya dilakukan menurut ketentuan dalam pasal 5.

TINDAKAN DALAM HAL HUTANGNJA TIDAK DILUNASI PADA WAKTUNJA.

Pasal 12.

1) Djika sehabis djangka waktu sebagaimana telah didjandjikan oleh jang berhutang dalam surat perdjandjiannya hutangnja belum terbajar lunas, maka apa jang tertjantum dalam surat perdjandjian seperti jang termaksud dalam pasal 10 ayat (1) sub e, akan didjalankan sebagaimana mestinja, ketjuali apabila pengingkaran djandji itu semata-mata adalah akibat dari peristiwa-peristiwa diluar kesalahannya.

2) Apabila terdjadi apa jang termaksud pada achir ayat (1), maka Kepala Dinas jang menetapkan keputusan pemberian kreditnja termaksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat memperpanjang djangka waktu perlunasannya sampai suatu saat jang dianggap lajak olehnja.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 13.

1) Pemberian kredit jang telah terdjadi sebelum berlakunya peraturan-daerah ini dianggap telah dilakukan berdasar ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini.

2) Djika dipandang perlu, pemindjam jang bersangkutan dapat diharuskan membuat surat-perdjandjian hutang atau membaharui surat-perdjandjian hutangnja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 10.

HAL-HAL LAIN.

Pasal 14.

Pembukuan tentang perkreditan ini dilakukan oleh Dinas Perikanan Darat Karesidenan dan Dinas Perikanan Darat Djawa-Tengah.

Pasal 15.

Kepala Daerah diberi hak untuk mengatur atau mengambil keputusan mengenai hal-hal yang belum diatur sampai diadakan perubahan atau penambahan dalam peraturan-daerah ini.

Pasal 16.

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan pemberian kredit kepada pengusaha-pengusaha perikanan darat Djawa-Tengah” dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Diundangkan pada tanggal
31 Djanuari 1961.
Kepala Daerah,
MOCHTAR.

Semarang, 2 Nopember 1960.
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Daerah Swatantra
tingkat ke-I Djawa-Tengah,
IMAM SOFWAN.

Telah mendapat persetujuan Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 17 Djanuari 1961 No. KPTS-PDMD, 0010 / 1 / 1961.

P E N D J E L A S A N .

Pendjelasan umum.

Keadaan perekonomian para pengusaha perikanan darat, baik para pemelihara ikan maupun para penangkap ikan diperaian bebas pada umumnya masih sangat lemah. Untuk memperluas atau menjempurnakan usahanya, para pemelihara ikan kebanyakan tidak mampu membeli benih ikan atau nenez dan para penangkap ikan (nelajan) tidak mampu membeli bahan-bahan atau alat-alat penangkap ikan yang diperiukan .

Modal yang mereka butuhkan sebgaiian besar diperotek dari para pelepas uang sebagai pindjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Tidak sedikit yang telah terikat setjara demikian selama bertahun-tahun, sehingga mereka tidak berdaja lagi menguasai produksi dari djerih-pajahnja sendiri.

Maka pemberian kredit oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah ini mempunyai dua tujuan, jaitu disamping maksud untuk memadjukan serta mempertinggi hasil perusahaan perikanan darat pada umumnya, pun untuk membantu para pengusaha perikanan itu agar dapat meloloskan diri dari tjengkeraman riba (woeker), sehingga mereka achirnja dapat menguasai hasil-hasil usaha mereka sendiri dan dengan demikian memperbaiki penghidupannja.

Oleh karena kredit-kredit yang diberikan ini pada hakekatnja adalah pindjaman dan uang pindjaman pada dasarnja harus kembali, maka satu dan lain perlu diatur dalam suatu peraturan.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 : tjukup djelas.

Pasal 2 : Dalam arti „organisasi“ termasuk djuga koperasi, desa sebagai badan hukum dsb.

Pasal 3 : a Jang dimaksud dengan „alat-alat perikanan“ ialah alat-alat penangkap ikan (seperti djaja, djaring, scser dsb.), alat-alat pengangkut ikan (seperti karamba dll.), sedang yang dimaksud dengan „bahan-bahan perikanan“ ialah benang, lawe, mata-pantjing dsb. Benih ikan dapat diberikan berupa induk ikan, anakan ikan (misatnja anakan bandeng).

a dan b. dengan mengingat luasnja usaha, kepada organisasi dapat diberikan pindjaman sedjumlah 2 kali dari jang diberikan kepada perseorangan.

Pasal 4 : 1) tjukup djelas.

- 2) a. Jang termasuk perbaikan kolam atau tambak ialah penjem-purnaan dasar kolam atau tambak, penjem-purnaan pematang, per-baikan pintu air dan atau saluran, penambahan perlengkapan dll.
- b. Jang termasuk usaha pembuatan kolam atau tambak baru ialah pembukaan tanah baru dan atau perluasan dari kolam atau tambak jang sudah ada.
- 3) Biaja administrasi ini bersama-sama dengan angsuran-angsuran pem-bayaran pindjaman pokoknja disetorkan ke Kas Negeri sebagai penerimaan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Pasal 5 : tjukup djelas.

- Pasal 6 : a. Jang dimaksud dengan „keadaan perekonomian dan keuangannja lemah” ialah kekurangan modal untuk biaja menggiatkan atau memadjukan usahanja.
- b s/d f tjukup djelas.

Pasal 7 : Tjukup djelas.

- Pasal 8 : 1) a. tjukup djelas,
- b. peminta kredit jang umurnja kurang dari 18 tahun ditolak,
 - c. alamat harus djelas (nama desa. atau nama djalan dan nomor, nama kelurahan, Asistenan dsb.),
 - d.)
 - e.) tjukup djelas.
 - f.)
 - g. keterangan-keterangan tentang barang-barang milik peminta kredit jang didjadikan tanggungan a.l. harus berisi taksiran barganja atau nilainja pada waktu mengadjukan permintaan kredit.
 - h. ahli waris terdekat ialah; isteri, anal, kandung, saudara kandung dsb.
 - i. tjukup djelas.
- 2) tjukup djelas.

Pasal 9 : 1) Pendjabat-pendjabat jang akan ditundjuk untuk mengadakan pe-njelidikan-penjelidikan ini ialah Kepala Dinas Perikanan Darat di Daerah tingkat ke-II dan Kepala Dinas Perikanan Darat di Kawedanan atau Asistenan jang bersangkutan, sedang penjelidikan itu lazimnja dilakukan bersama-sama dengan instansi-instansi pamongpradja, polisi dll.

- 2) Untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari pihak pelaksana.
- 3) Pelaksana peraturan ini atau penyelesaian yang terlalu lama, dalam hal mengurus permintaan-permintaan kredit yang masuk, maka keputusan mengabulkan atau menolak harus dapat ditetapkan dalam jangka waktu tertentu sedjak diterimanya permintaan. Penentuan jangka waktu ini diserahkan kepada kebidjaksanaan Kepala Daerah dengan pertimbangan Kepala Dinas. Untuk keperluan ini Kepala Daerah segera setelah berlakunya peraturan-daerah ini akan mengeluarkan instruksi kepada Kepala Dinas untuk diikuti benar-benar oleh pelaksana-pelaksana peraturan-daerah ini.

Pasal 10 : Ketentuan dalam ayat (1) sub e, yang harus ada didalam surat-perdijandjian hutangnya, memungkinkan kepada pemberi kredit untuk mengambil tindakan-tindakan seketika, apabila terjdjadi penjelewengan dalam pelunasannya, dengan tidak melalui saluran-saluran pengadilan, yang memakan waktu lama.

- Pasal 11 :
- 1) Untuk tidak mendalam sampai kedetail-kedetail maka tjara-tjara pelaksanaan pembayaran kembali ini diserahkan kepada Kepala Dinas untuk mengaturnja.
 - 2) tjukup djelas.
 - 3) Apabila organisasi yang dibubarkan adalah suatu badan hukum maka penyelesaian persoalan dimaksud dilakukan oleh orang atau orang-orang yang dalam Anggaran Dasar Organisasi ditundjuk untuk itu.
 - 4) Peringatan tertulis yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan Darat Karesidenan dengan perantaraan Asisten Wedana dan Kepala Desa yang bersangkutan.
 - 5) Kredit jangka pendek yang karena menunggak pelunasannya mendjadi lebih dari satu tahun dikenakan biaya administrasi $2/100 \times$ pokok kredit ditambah $2/100 \times$ sisa kredit yang belum terbayar $\times 1/12 \times$ djumlah bulan menunggak.

Untuk kredit jangka pandjang yang pelunasannya melampaui djangka waktu yang sudah ditetapkan dalam surat-perdijandjian, disamping membayar biaya administrasi tersebut dalam pasal 5, b, ditambah biaya administrasi $2/100 \times$ sisa kredit yang belum dibayar untuk tiap-tiap tahun.

Pasal 12 : Sanksi jang sudah tertjantum didalam surat-perdjandjian dalam hal pemindjam tidak menepati djangka waktu pelunasan kreditnja, pada dasarnya harus dilaksanakan sepenuhnya bilamana sungguh-sungguh terjadi penjelewanan (batja pendjelasan pasal 10). Akan tetapi apabila kelalaian itu semata-mata disebabkan karena hal-hal diluar kesalahannya - misalnja karena tertimpa banjir atau bentjana alam lain perusahaannya mengalami kerusakan jang hebat sehingga terhenti untuk beberapa lama-maka ada alasan-alasan jang tjukup untuk memperpanjang djangka waktu pelunasan hutangnja, satu dan lain atas pertimbangan dan keputusan Kepala Dinas Pemberi kredit.

Pasal 13

Pasal 14 } Tjukup djelas.

Pasal 15

Pasal 16
